

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Agama Untuk Penguatan Psikososial Remaja: Studi Pretest-Posttest Siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh

Sutri Helfianti¹, Mudhafar Anzari², Zulfan³

^{1, 2, 3}) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

e-mail: mudhafar.anzari@unmuha.ac.id

Abstrak

Tahun 2023 Pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai aspek hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Salah satu aspek yang diatur yaitu tindak pidana terhadap agama yang memuat perbuatan menghasut, menimbulkan permusuhan didasari pada agama yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan menggunakan media digitalisasi, termasuk membubarkan acara keagamaan, serta menghina individu atas nama agama. Perilaku intoleransi, sangat memungkinkan terjadi ditengah maraknya kasus bullying di sekolah. Tujuan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa atas perilaku tindak pidana agama yang merusak hubungan kerukunan umat beragama. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum yaitu menginformasikan kepada siswa terkait perbuatan melawan hukum yang dikategorikan menyalahi atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan kepada 70 siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh, diperoleh gambaran peningkatan wawasan hukum dari sebelumnya sebanyak 50% siswa dengan nilai terendah, setelah dilaksanakan penyuluhan hukum diperoleh sebanyak 78,6 % siswa dengan nilai tertinggi dan 14,3% siswa dengan nilai sedang. Maka, diharapkan adanya kegiatan yang berkelanjutan untuk memberikan informasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa dalam kondisi maraknya tindakan bullying di sekolah.

Kata kunci: Ketertiban Hukum, Intoleransi, Penyuluhan, Tindak Pidana Agama

Abstract

In 2023, the Indonesian government officially passed Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which regulates various legal aspects in order to realize legal order and respect for human rights. One of the aspects regulated is criminal acts against religion, which include incitement, causing hostility based on religion, whether directly or through digital media, including disrupting religious events and insulting individuals in the name of religion. Intolerant behaviour is very likely to occur amid the prevalence of bullying cases in schools. The purpose of the community service activity carried out at SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh was to increase students' legal awareness of criminal acts against religion that damage religious harmony. The method used was legal counselling, which involved informing students about unlawful acts that are categorized as violating or contradicting applicable laws and regulations. From the results of activities carried out with 70 students at SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh, it was found that there was an increase in legal awareness from 50% of students with the lowest scores before the legal education program was implemented to 78.6% of students with the highest scores and 14.3% of students with average scores after the program was implemented. Therefore, it is hoped that there will be ongoing activities to provide legal information in order to increase legal awareness among students in the context of prevalence bullying in schools.

Keywords: Legal Order, Intolerance, Counselling, Criminal Acts Religion

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) sejak 2 Januari 2023, yang merupakan karya orisinal anak bangsa yang penyusunannya melalui berbagai macam tahapan dan dinamika yang dihadapi. Upaya reformasi atas KUHP sebelumnya merupakan titik balik sejarah legislati Indonesia kearah

yang lebih modern. Kehadiran KUHP 2023 bukan hanya dimaknai sebagai pembaharuan teknis, akan tetapi representasi atas wujud keinginan membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih memiliki identitas, karakter dan orientasi iklim hukum di Indonesia. (Bego, Kastubi., Wijaya, Irianto, & Amili, 2025)

Artikel ini mengangkat secara khusus Bab VII KUHP 2023, Pasal 300 s.d Pasal 305 mengatur tindak pidana terhadap agama atau kepercayaan. Ruang lingkup perbuatan hukumnya mencakup menghasut, menyatakan atau melakukan perbuatan permusuhan berdasarkan agama atau kepercayaan, menyebarkan perbuatan melalui media elektronik, aktivitas gaduh di dekat rumah ibadah, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengganggu atau membubarkan acara keagamaan, menghina seseorang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan termasuk membujuk seseorang menjadi tidak beragama.

Muatan ketentuan yang diatur memiliki relevansi dengan hak dasar yang melekat pada setiap individu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya, serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Perlindungan atas hak beragama juga tertuang dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai peraturan lainnya yang juga memberikan perlindungan bagi penganut agama dari segala bentuk tindak pidana berbasis agama. Dengan demikian, kebebasan beragama memiliki penempatan penting dalam konstitusi Indonesia, tetapi penekanannya adalah tidak diperkenankan adanya paksaan dalam menyampaikan ajaran agama kepada orang lain, sehingga menimbulkan ancaman fisik (Susilo, 2024).

Realitas kehidupan sosial yang majemuk tidak sedikit terjadi pelanggaran terkait agama, seperti diskriminasi, persekusi, ujaran kebencian, intoleransi, penghalangan ibadah, perusakan tempat ibadah, hingga kekerasan terhadap penganut agama tertentu. Fenomena ini tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga mengancam kerukunan hidup beragama di Indonesia. Banyak kasus, pelaku kekerasan atas nama agama tidak dijerat dengan hukuman yang sebanding, dampak tekanan massa dan sikap aparat penegak hukum yang tidak berani mengambil langkah tegas seringkali menjadikan hukum seolah-olah takut atas sikap intoleransi (Anani, 2025).

Penerapan syari'at Islam di Aceh merupakan kewenangan khusus yang dimiliki, dimana dalam konsep otonomi provinsi dalam negara diperbolehkan menjalankan sub-sistem hukum yang berangkat dari kekhususan, dengan kata lain syariat Islam di Aceh adalah suatu nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Aceh selama berabad-abad. Meskipun demikian, penerapan syari'at Islam itu sendiri oleh sebagian masyarakat Aceh mengajukan upaya kritikan terkait penerapannya dalam kerangka upaya membangun dan mensinergikan antara nilai-nilai Islam dan asas keadilan universal. (Nurussa'adah, 2024)

Provinsi Aceh merupakan daerah yang diberikan otonomi khusus dalam menyelenggarakan syari'at Islam yang dalam perjalanannya bukanlah tanpa dinamika. Tindakan persekusi kepada yang dialami oleh kelompok tertentu dalam melaksanakan keyakinan beragamanya yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Tindakan menghalangi pembangunan masjid di kabupaten Bireuen provinsi Aceh pada Tahun 2023, pembubaran pengajian yang berkaitan dengan jamaah salafi pada Tahun 2019 di Keutapang Kota Banda Aceh, serta konflik agama yang terjadi di Aceh singkil merupakan bukti dinamika pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Perlu upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang berbasis kesadaran keberagaman bagi setiap penganut agama melalui komunikasi yang tepat. Membangun komunikasi yang tepat sangat penting dalam menyebarkan pemahaman tentang konsep-konsep kewarganegaraan, sekaligus menempatkan dan mendukung posisi kebijakan yang memiliki kaitan melindungi hak warga negara, komunikasi yang tepat tentang menyelaraskan hukum Islam dan hukum nasional mengajarkan orang bagaimana kedua hukum tersebut dapat bekerjasama membangun dan mewarnai sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Terdapat kemungkinan bahwa apabila kesadaran hukum terbentuk dengan baik maka akan menciptakan masyarakat yang berlandaskan pada moral dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa, benegara dan bermasyarakat. (Nasoha, Atqiya, Nugroho, Immawati, & Utami, 2025)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan wawasan hukum kepada siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh dalam memupuk sikap toleransi menyikapi perbedaan dalam agama.

Pemilihan siswa sebagai sasaran kegiatan pengabdian ini didasari pada maraknya kasus bullying yang terjadi di sekolah dilatar belakangi pada perbedaan budaya, warna kulit, agama, jenis kelamin, ras dan aspek lainnya (Sinaga, Kuahaty, & Dyastuti, 2024).

Siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh sebagai generasi muda memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan berbagai bentuk tindak pidana, mereka adalah harapan yang harus diisi dengan pengetahuan hukum yang memadai sehingga mereka menjadi pionir penggerak perubahan sikap kritis dan sikap positif terhadap berbagai masalah sosial. Pengetahuan yang baik mengenai peraturan hukum dan berdampak meningkatkan kesadaran dalam masyarakat, selain itu, pelajar dapat mendorong institusi pendidikan untuk berperan aktif dalam memberikan pengetahuan hak-hak anak. (Afifah, Musarrofah, Restanti, & Prakoso, 2025)

Remaja merupakan personalitas yang berada dalam kerangka rentang usia 10 sampai 19 Tahun, dalam masa kritis ini pertumbuhan remaja yang begitu cepat secara biologis, kognitif dan sosial yang membentuk identitas dewasa, dalam rentang usia ini mereka cenderung apatis dengan keadaan sekitar. (Purnawan, Albasyar, Ramadan, Wardani, & Permatasari, 2025)

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh yaitu (1) Memberikan pemahaman kepada siswa tentang wawasan kebangsaan bernegara, (2) Memberikan pemahaman kepada siswa pendalaman pengetahuan tentang tindak pidana agama, (3) Membentuk sikap toleransi dalam menghargai perbedaan antar sesama siswa.

METODE

Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum yaitu menginformasikan dan mengedukasikan siswa terkait perbuatan hukum yang dikategorikan menyalahi atau bertentangan dengan aturan hukum dalam kehidupan keberagamaan yang berlaku, dengan pendekatan partisipasi aktif dari 70 siswa SMK Muhammadiyah Banda Aceh. Tahapan kegiatan pengabdian mencakup, tahap pertama berupa persiapan pelaksanaan yaitu mengidentifikasi hambatan dalam proses persiapan kegiatan berkoordinasi dengan kepala sekolah SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh, serta penyusunan materi penyuluhan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025, diawali dengan pengenalan tim kepada siswa, orientasi kegiatan, dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian materi hukum.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak pidana agama kepada siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh, yang berlangsung pada tanggal 22 Agustus 2025 sejak pukul 08.30 – 11.00 Wib dihadiri oleh 70 Siswa. Berikut ini pengetahuan siswa sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyuluhan hukum, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Pengetahuan Peserta Melalui Lembaran Pre dan Post tes

Pengetahuan	Pre tes		Post tes	
	Frek	%	Frek	%
Tinggi	5	7,1	40	78,6
Sedang	30	42,9	25	14,3
Rendah	35	50,0	5	7,1
Total	70	100	70	100

Tabel diatas menyimpulkan bahwa sebelum penyuluhan dilaksanakan pengetahuan siswa yang berkategori rendah diperoleh sebanyak 35 Siswa (50%), sedangkan yang tertinggi hanya sedikit yaitu 5 Siswa (7,1%). Pengetahuan peserta meningkat setelah dilaksanakannya penyuluhan dimana mencapai 40 Siswa (78,6) dan rata-rata sedang 25 Siswa (14,3%). Kegiatan penyuluhan hukum dimaksudkan dengan tujuan memperoleh gambaran umum wawasan hukum siswa sekaligus meningkatkan pengetahuan hukum dan membentuk kesadaran hukum bagi siswa atas pentingnya menjaga kerukunan beragama.



Gambar 1. Foto Peserta Penyuluhan Hukum

PEMBAHASAN

Hukum adalah pilar fundamental dalam kehidupan bernegara yang memiliki fungsi menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. urgensi memahami hukum dengan baik dan benar bagi semua orang terlebih mencakup perlindungan hak warga negara serta pengaturan kewajiban, dengan pemahaman hukum yang baik dapat mencegah masyarakat melakukan tindak pidana yang merugikan diri sendiri dan orang lain.(Idrus, Iskandar, Hasyrif, & Suprianto., 2025)

Kesadaran hukum merupakan wujud kesadaran seseorang atau kelompok komunitas dalam masyarakat atas aturan-aturan hukum yang diberlakukan oleh negara, sehingga terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan yang menjelma dalam kehidupan pergaulan masyarakat (Nora, 2023). Kesadaran dan ketaatan hukum adalah faktor kunci dalam penerapan hukum di masyarakat, hukum sebagai mekanisme pengendalian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan institusi yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum, sehingga kesadaran hukum benar-benar terwujud dalam setiap individu dengan kesadaran bukan didasari pada faktor yang memaksa dirinya mematuhi hukum (Amelia & Lewoleba, 2024).

Sebagai bagian penting dari perkembangan demokrasi, negara harus memberikan kepastian Jaminan perlindungan kebebasan beragama kepada setiap warga negara. Fakta sosial yang terjadi seperti mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah, intoleransi, perusakan rumah ibadah. Kebebasan beragama tidaklah dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, namun ada batas-batas hukum yang tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum (Faturohman., Febriyanti, & Hidayah, 2024). Perilaku intoleransi menandai ketidakmampuan menerima perbedaan, padahal Indonesia mengapresiasi keberagaman yang tumbuh mendasari agama, ras, etnik dan bahasa (Nurhakim, Adriansyah, & Dewi, 2024).

Provinsi Aceh merupakan wilayah kesatuan hukum yang memiliki keistimewaan otonomi khusus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh yang didasari pada prinsip menjalankan syariat Islam. Realitas kehidupan sosial masyarakat Aceh yang didominasi oleh pemeluk beragama Islam, tidak luput dari tindakan persekusi diskriminasi, ujaran kebencian, intoleransi, penghalangan pendirian rumah ibadah. Peristiwa pembakaran gereja yang terjadi pada Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil disebabkan ketegangan antar kelompok agama yang berbeda, sehingga menyulitkan pemeluk agama Kristen mendapatkan izin dan mendirikan tempat ibadahnya, peristiwa hukum tersebut adalah cerminan bahwa tingkat toleransi antara umat beragama masih perlu dibina dan tingkatkan melalui implementasi hukum dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang bersifat inklusif (Pratama et al., 2025).

Keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi aktif mampu mewujudkan perubahan wawasan dalam konteks kesadaran hukum, maka penting adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan sekaligus kesinambungan kegiatan melalui pembentukan karakter sadar hukum, memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan sekaligus pengenalan atas perlindungan anak di sekolah (Romli, Azhari, Safitringrum, Wulandari, & Septian, 2025).

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tindak pidana agama kepada siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh, memberikan dampak positif bagi peningkatan pengetahuan peserta dalam rangka

membentuk kesadaran hukum sebagai warga negara Indonesia. Hasil evaluasi pre test dan post test menunjukkan adanya perubahan wawasan hukum bernegara dalam aspek toleransi beragama. Melalui pendekatan interaktif siswa mampu menunjukkan sikap toleransi dan intoleransi dalam beragama.

Capaian keberhasilan kegiatan ini terletak dukungan pihak sekolah SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh dalam memberikan kesempatan kepada tim pelaksana pengabdian masyarakat, selain itu penerapan metode yang digunakan sehingga membuka ruang bagi siswa untuk saling mengkonfirmasi tindakan dalam menjaga kerukunan beragama.

Meskipun demikian, kegiatan ini terlaksana bukan tanpa hambatan. Oleh karena itu, perlu adanya keberlanjutan pembinaan secara berkala dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa yang tidak hanya aspek menghargai perbedaan tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum.

SARAN

Mendasari pada kesimpulan diatas, saran yang dapat dijadikan pertimbangan berupa kolaborasi lintas intitusi seperti pemerintah desa, pelibatan bersama dengan orang tua siswa, kolaborasi dengan komunitas lintas agama sehingga memberikan dampak yang luas dalam menjaga kerukunan dan meminimalisir perilaku tindak pidana agama. Pihak sekolah perlu mengadakan kegiatan positif dan produktif yang melibatkan siswa dalam rangka meningkatkan wawasan kerukunan dan meminimalisir munculnya perilaku tindak pidana agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah yang telah memperkenankan kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh. Selanjutnya, kepada Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh (LP4M Unmuha) sebagai pengelola utama pendanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat Tahun 2005, serta terima kasih kepada tim pelaksana yang telah meluangkan waktu dan tenaga sehingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Musarrofah, U., Restanti, I. Y. A. , & Prakoso, F. A. ., (2025). Generasi Muda Melawan Eksploitasi: Studi tentang Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI SMAN 4 Pasuruan terhadap Pekerja Anak. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(1), 40–46. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.72>
- Amelia, D. P., & Lewoleba, K. K. (2024). Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11554045>
- Anani, R. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Kekerasan Akibat Intoleransi Keagamaan : Pengaturan Hukum dan Alasan Penyebabnya. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1184>
- Bego, K. C. , Kastubi., Wijaya, C. A. , Irianto, Y. , & Amili, H. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>
- Faturohman., Febriyanti, A. N. , & Hidayah, J. ., (2024). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 312–323. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>
- Idrus, M. I. , Iskandar, U. , Hasyrif, S. Y. , & Suprianto. (2025). Edukasi Hukum Bagi Komunitas Pemuda Pulau Barrang Caddi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Medika: Medika*. Retrieved from <https://jmedika.com/index.php/medika/article/view/588>

- Nasoha, A. M. M. , Atqiya, A. N. , Nugroho, F. F. , Immawati, D. N. , & Utami, C. A. N. (2025). Peran Komunikasi dalam Membangun Kesadaran Hukum Islam Bagi Warga Negara Muslim. *Pemuliaan Keadilan*, 2(2), 66–73. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.588>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>
- Nurussa'adah, K. (2024). *Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Retrieved from <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>
- Pratama, B. A., Purwitasari, C. V., Jannah, N. A., Dyah, R., Fayza, N., Rizki, S., & Al Matna, B. (2025). *Melawan Intoleransi Melalui Nilai Sila ke-3 Pancasila Studi Kasus: Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015* (Vol. 1). Bulan Maret. Retrieved from Bulan Maret website: <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/view/91>
- Purnawan, M. A. , Albasyar, M. A. , Ramadan, M. R. , Wardani, T. , & Permatasari, D. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Remaja Terhadap Kerangka Diri: Studi di Desa Sukapura, Kertasari, Bandung. *Jurnal Medika: Medika*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/kvmh3e50>
- Romli, A. S. , Azhari, A. F. , Safitringrum, Q. D. , Wulandari, S. , & Septian, M. F. D. (2025). Pendampingan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 1769–1774. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/psv0rj44>
- Sinaga, R. Y., Kuahaty, S. S., & Dyastuti, R. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Untuk Melawan Intoleransi Berdampak Bullying. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(2), 96. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.2287>
- Susilo, B. D. S. ,. (2024). Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Dan Perspektif Hak Asasi Manusia. In *Tahun* (Vol. 14). <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v14i2.1324>